

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS

##### A. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak Tahun 1840-an. Pada Tahun 1885, UU Merek mulai di berlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU Paten pada Tahun 1910. Dua tahun kemudian, UU Hak Cipta (Auteurswet 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.

Pada jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (Octrooiwet). Adapun alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu Pasalnya bertentangan dengan Kedaulatan RI. Di samping itu Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.<sup>25</sup>

Setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mengundang ada Undang-Undang No 21 Tahun 1961 tentang Merek, yang di susul dengan

<sup>25</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 6

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Nasional. Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi Internasional, di antaranya perjanjian TRIPs, Undang-Undang HKI terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten. Untuk melengkapi keberadaan UU HKI, pemerintah telah membuat 4 (empat) UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000), UU Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), UU Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata Letak Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000) dan sekarang UUHC telah mengalami perubahan kembali yaitu Undang Undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014.<sup>26</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bukan hal asing bagi masyarakat pada umumnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah bukan merupakan hal baru mengingat bahwa HKI mengalami indikasi perkembangan yang signifikan sebagai suatu fenomena baru yang dapat memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan dibidangnya.

Perkembangan lain yang mewarnai sejarah hak milik intelektual pada akhir abad ke-19, yaitu pada Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Satu hal yang mendapat perhatian bersama adalah bahwa kedua konvensi ini lahir karena satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara Internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global dan menyeluruh di bidang hak milik intelektual. Namun demikian, perlindungan hukum hak cipta pertama

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali dalam sejarah sebenarnya telah dimulai pada tahun 1709 oleh kerajaan Inggris. Di Inggris, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi isu menarik semenjak 1476, ketika usaha-usaha di bidang penulisan dan seni tidak berkembang, dan karenanya memerlukan perlindungan hak cipta. Sementara itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang industri malah dimulai sejak abad ke-16, yaitu dengan adanya pemberian paten atau “oktroi”. Saat itu, paten diberikan sebagai perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan dan kecakapan pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan atas hak seperti sekarang ini.<sup>27</sup>

### B. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Sementara itu, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta,

<sup>27</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 28

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>28</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut :

#### 1. Hak moral

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama alias atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.<sup>29</sup>

Hak moral tidak dapat di alihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat di alihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu:

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>29</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses
- b) Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.

#### 2. Hak ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Pengomunikasian ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial. Demikian pula, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Selain itu, setiap orang juga dilarang menggunakan secara komersial, menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan, dan/atau mengomunikasikan atas potret yang dibuatnya demi kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta juga dapat di jadikan sebagai objek jaminan fidusia serta dapat beralih atau di alihkan. Pengalihan hak cipta, baik seluruh maupun sebagian, terjadi karena:

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wakaf
- d) Wasiat
- e) Perjanjian tertulis
- f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak di alihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang di alihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat di alihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama. Ciptaan berupa buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu, dan musik dengan atau tanpa teks yang di alihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Sementara itu, hak cipta yang dimiliki pencipta setelah penciptanya tersebut meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat.

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.<sup>32</sup>

Istilah hak cipta di usulkan pertama kalinya oleh St. Moh. Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang

<sup>32</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 56

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.<sup>33</sup>

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.<sup>34</sup>

Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak tunggal atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian Universal Copyright Convention dalam pasal V menjelaskan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 59

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 62

<sup>35</sup> Ermansyah Djaja, *op.cit*, h. 141

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu :

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Melalui definisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda immaterial).<sup>37</sup>

### C. Dasar Hukum Hak Cipta

Pengertian dari hak cipta diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia, hak cipta di atur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Undang- Undang Hak Cipta mengatur hak cipta dan hak terkait. Hak yang tergolong ke dalam hak terkait di atur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

<sup>37</sup> Tomi Suryo Utomo, *op.cit*, h. 91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

1. Hak moral pelaku pertunjukan
2. Hak ekonomi pelaku pertunjukan
3. Hak ekonomi produser fonogram
4. Hak ekonomi lembaga penyiaran.<sup>38</sup>

Sebelum di sahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di Indonesia berlaku Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>39</sup>

#### D. Jangka Waktu Perlindungan Hukum Hak Cipta

Ide mengenai pembatasan jangka waktu Hak Cipta, sebenarnya di dasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk Hak Cipta fungsi sosial. Sehingga dengan diberikannya pembatasan jangka waktu pemilikan Hak Cipta maka diharapkan Hak Cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu panjang di tangan si Pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya. Sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat atau

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>39</sup> Djumhana dan R. Djubaedilah IV, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 2

masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial. Hak Cipta bila dilihat sepintas adalah merupakan Hak Cipta mutlak dari si Pencipta atau si Pemegang Hak. Akan tetapi sifat kemutlakkannya berkurang setelah adanya pembatasan terhadap pemilikan Hak Cipta.

Dasar pertimbangan lain adalah hasil karya cipta pada suatu ketika harus dapat dinikmati semua orang dan tidak hanya oleh orang yang menciptakannya dengan tidak ada pembatasannya. Dengan di tetapkannya batasan tertentu dimana hak si Pencipta itu berakhir, maka orang lain dapat menikmati hak tersebut secara bebas, artinya orang lain boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus minta izin kepada si Pencipta atau si Pemegang Hak, dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.<sup>40</sup>

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki beberapa varian, yaitu:

1. Jangka waktu seumur hidup Pencipta ditambah 70 tahun setelah Penciptanya meninggal dunia. perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

<sup>40</sup> OK.Saidin, *op.cit*, h. 108

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
  - g. Karya arsitektur
  - h. Peta
  - i. Karya seni batik atau seni motif lainnya.<sup>41</sup>
2. Jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan perlindungan hak cipta atas ciptaan:
    - a. Karya fotografi
    - b. Potret
    - c. Karya sinematografi
    - d. Permainan video
    - e. Program komputer
    - f. Perwajahan karya tulis
    - g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
    - h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
    - i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dibaca dengan program komputer atau media lainnya
    - j. Komilasi ekspresi budaya tradisional selam kompilasi tersebut merupakan karya asli.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 80

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 81

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tanpa batas waktu

Ciptaan yang jangka waktu perlindungannya tidak terbatas adalah ciptaan yang tergolong ke dalam ekspresi budaya tradisional. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi: hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat 1 berlaku tanpa batas waktu.<sup>43</sup>

## E. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Di dunia terdapat dua teori yang menjadi dasar filosofi negara dalam melindungi hak cipta, yaitu teori yang dikemukakan oleh John Locke yang berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *common law system* dan teori yang dikemukakan Hegel, yang berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *civil law sistem*.

Di negara penganut *common law system*, perlindungan hak cipta dipengaruhi oleh John Locke yang mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) dengan pernyataannya: “*Life, liberty, and property*”. John Locke menyatakan bahwa manusia harus memperoleh buah atas jerih payah atau upayanya, tidak peduli apapun bentuk upayanya. Tradisi *common law system* disebut *functionalist justification*, sebagai suatu sistem incentive bahwa perlindungan hak cipta sebagai suatu instrumen ekonomi untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial ekonomi. Sistem perlindungan hak cipta

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan teori John Locke bertitik tolak pada objeknya yaitu ciptaan. Sehingga ciptaan harus selalu ada perwujudannya (*fixation*), sedangkan unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) dengan derajat yang tidak terlalu tinggi. Tradisi *common law system* hanya mengenal hak ekonomi (*economic right*), sedangkan hak moral (*moral right*) sedang didiskusikan.<sup>44</sup>

Di negara penganut *civil law system*, perlindungan hak cipta dipengaruhi oleh teori G.W. Friedrich Hegel yang mengembangkan konsep tentang “*right, ethic, and state*” yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian (*the existence of personality*). Tradisi hukum *civil law* disebut *Natural Rigt Justification*, di mana titik tolak perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta selaku orang yang memiliki *intellectual personal creation*. Ciptaan sebagai *intellectual personal creation* mensyaratkan unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) dengan derajat yang sangat tinggi dan tidak semata-mata mendasar pada unsur perwujudan (*fixation*). Perlindungan hukum diberikan kepada pencipta sehingga pencipta diberikan hak eksklusif. Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta hanya dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta. Perlindungan hak cipta di negara *civil law sytem* mencakup hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*).<sup>45</sup>

Di negara Indonesia sebagai penganut *civil law system*, maka Undang-Undang Hak Cipta dalam pembentukannya bertitik tolak dari pencipta. Di Indonesia perlindungan hak cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang

<sup>44</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 23

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 24

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memiliki bentuk yang khas (*material form*), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian (*mental effort*) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Tidak seperti rezim HKI lainnya, Hak cipta lahir secara otomatis, terlepas apakah karya tersebut didaftarkan ke kantor hak cipta atau tidak (tidak harus didaftarkan).<sup>46</sup>

Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku secara otomatis sejak suatu ciptaan di umumkan, hal ini tercantum dalam Pasal 59 ayat 1 yang berbunyi: berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan atas ciptaan dapat dilakukan melalui pencatatan ciptaan, hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait.<sup>47</sup>

#### F. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal HKI dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan itu tertera :

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta

<sup>46</sup> Akham Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI*, (Jakarta: Indeks, 2008), h. 36

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
4. Jenis dan judul ciptaan
5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
6. Uraian ciptaan rangkap tiga.<sup>48</sup>

Adakalanya nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, hal ini dapat terjadi bila ciptaan itu telah di alihkan kepada pihak lain, misalnya kepada penerbit (untuk buku dan karya ilmiah lainnya) atau kepada produser untuk karya rekaman lagu atau musik atau juga karya sinematografi. Pihak lain itu bisa siapa saja tergantung kepada siapa hak cipta itu di alihkan (atau beralih) oleh penciptanya. Keduanya harus dicatatkan nama dan kewarganegaraannya dalam surat permohonan.<sup>49</sup>

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat di ajukan untuk satu ciptaan saja, yang berarti pula tidak dapat diajukan bermacam-macam ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat permohonan tersebut di tandatangi oleh pemohon atau pemohon-pemohon dalam hal penciptanya lebih dari satu orang atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.<sup>50</sup>

Surat permohonan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, berfungsi sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak

<sup>48</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, h. 11

<sup>49</sup> OK. Saidin, *op.cit*, h. 89

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 92



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Direktorat Jenderal HKI atas nama Menteri Kehakiman memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar melengkapi syarat-syarat yang dimaksudkan. Apabila permohonan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata pemohon tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka permohonannya menjadi batal demi hukum. Artinya jika pemohon hendak meneruskan permohonannya kembali, ia harus mengulangi kembali syarat-syarat sebagaimana ditetapkan.<sup>51</sup>

Permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal HKI diperiksa apakah pemohon benar-benar pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkan. Sekali lagi pemeriksaannya tidak bersifat substantif, tetapi pemeriksaan secara administratif saja, misalnya ada pernyataan pencipta yang menyatakan ciptaan itu adalah benar-benar hasil ciptaannya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada pemohon oleh Direktur Jenderal HKI. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi syarat, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya, didaftarkan oleh direktorat hak cipta dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap dua. Kedua lembar surat pendaftaran ciptaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal HKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran, sedangkan lembar kedua surat pendaftaran ciptaan tersebut

<sup>51</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, h. 17

beserta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di kantor Direktorat Jenderal HKI. Setelah dimuat dalam daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam berita resmi ciptaan Dirjen HKI yang berisikan keterangan tentang:

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
3. Jenis dan judul ciptaan
4. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
5. Uraian ciptaan
6. Nomor pendaftaran
7. Tanggal pendaftaran
8. Pemindahan hak, perubahan nama, penghapusan pembatalan
9. Lain-lain yang dianggap perlu.<sup>52</sup>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup> OK. Saidin, *op.cit*, h. 97